

LAMPIRAN I  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... /POJK.03/2021  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH  
DAN UNIT USAHA SYARIAH

(Keterangan: *Font* biru merupakan perubahan dari SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2015)

Permintaan Tanggapan

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD BAGI HASIL

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha terbatas.	Kegiatan usaha nasabah <b>menunjukkan</b> potensi pertumbuhan usaha yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang menurun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ kemungkinan besar kegiatan usaha nasabah akan terhenti.</li> </ul>
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi nasabah di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ pangsa pasar sebanding dengan pesaing; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ posisi nasabah di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan usaha sangat ketat dan operasional mengalami permasalahan yang serius; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ operasional tidak berkelanjutan.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja pada umumnya memadai dan pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang berdampak material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>
4. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi memberikan dampak yang memberatkan nasabah secara berkelanjutan.	Kelompok usaha atau afiliasi sangat merugikan nasabah.
5. Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan paling sedikit mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
dampak penting terhadap lingkungan hidup).				penyimpangan yang material.	kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Profitabilitas	Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	Perolehan laba sama dengan target laba namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba sangat rendah atau negatif; dan/atau</li> <li>▪ kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar; dan/atau</li> <li>▪ seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi.</li> </ul>
2. Kondisi permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan kuat; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sangat rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal rendah.</li> </ul>	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja kuat; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban <b>pembayaran angsuran pokok</b> dan porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban <b>pembayaran angsuran pokok</b> dan porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian <b>pembayaran angsuran pokok</b> dan/atau memberikan porsi bagi hasil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas sangat rendah;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban <b>pembayaran angsuran pokok</b> dan porsi bagi hasil; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan likuiditas;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.</li> </ul>
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran angsuran pokok dan porsi bagi hasil					
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran angsuran pokok tepat waktu; atau</li> <li>▪ Pembiayaan belum jatuh tempo; dan</li> <li>▪ <math>RBH \geq 80\%</math> PBH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran <b>terakumulasi</b>; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau</li> <li>▪ tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembiayaan belum jatuh tempo; dan</li> <li>▪ <math>RBH \geq 80\%</math> PBH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau</li> <li>▪ <math>50\% &lt; RBH/PBH &lt; 80\%</math> dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau</li> <li>▪ <math>RBH \leq 50\%</math> PBH dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi.</li> </ul>



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank cukup baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank memburuk dan informasi keuangan yang tersedia tidak dapat dipercaya; atau</li> <li>▪ tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank semakin memburuk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan benar.	Dokumentasi Pembiayaan lengkap namun masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan.
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran tidak mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5. Kesesuaian penggunaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang tidak material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang tidak material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan nasabah; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ sumber pembayaran sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan nasabah; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran berasal dari sumber pembayaran lain yang disepakati; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber pembayaran yang disepakati sudah tidak memungkinkan; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha terbatas.	Kegiatan usaha nasabah <b>menunjukkan</b> potensi pertumbuhan usaha yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang menurun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ kemungkinan besar kegiatan usaha nasabah akan terhenti.</li> </ul>
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi nasabah di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ pangsa pasar sebanding dengan pesaing; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ posisi nasabah di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan usaha sangat ketat dan operasional mengalami permasalahan yang serius; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ operasional tidak berkelanjutan.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja pada umumnya memadai dan pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang berdampak material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>
4. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi memberikan dampak yang memberatkan nasabah secara berkelanjutan.	Kelompok usaha atau afiliasi sangat merugikan nasabah.
5. Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan paling sedikit mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
dampak penting terhadap lingkungan hidup).				penyimpangan yang material.	kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Profitabilitas	Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	Perolehan laba sama dengan target laba namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba sangat rendah atau negatif; dan/atau</li> <li>▪ kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar; dan/atau</li> <li>▪ seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi.</li> </ul>
2. Kondisi permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan kuat; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sangat rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal rendah.</li> </ul>	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja kuat; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian pembayaran pokok dan margin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas sangat rendah;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan likuiditas;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; dan/atau</li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.</li> </ul>
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok dan margin	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank cukup baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank memburuk dan informasi keuangan yang tersedia tidak dapat dipercaya; dan/atau</li> <li>▪ tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank semakin memburuk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan benar.	Dokumentasi Pembiayaan lengkap namun masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran tidak mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.
5. Kesesuaian penggunaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang tidak material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang tidak material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar penggunaan fasilitas tidak sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6. <a href="#">Kewajaran sumber pembayaran kewajiban</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan nasabah; <a href="#">dan/atau</a></li> <li>▪ sumber pembayaran sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan nasabah; <a href="#">dan/atau</a></li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembayaran berasal dari sumber pembayaran lain yang disepakati; <a href="#">dan/atau</a></li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber pembayaran yang disepakati sudah tidak memungkinkan; <a href="#">dan/atau</a></li> <li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan; <a href="#">dan/atau</a></li> <li>▪ sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li> </ul>

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD SEWA MENYEWA

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik.	Kegiatan usaha nasabah memiliki potensi pertumbuhan usaha terbatas.	Kegiatan usaha nasabah <b>menunjukkan</b> potensi pertumbuhan usaha yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang menurun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan usaha nasabah memiliki kondisi usaha yang sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ kemungkinan besar kegiatan usaha nasabah akan terhenti.</li> </ul>
2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi nasabah di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ pangsa pasar sebanding dengan pesaing; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ posisi nasabah di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;</li> <li>▪ persaingan usaha sangat ketat dan operasional mengalami permasalahan yang serius; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ operasional tidak berkelanjutan.</li> </ul>

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja atau pernah mengalami perselisihan atau pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja pada umumnya memadai dan pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas manajemen sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang berdampak material terhadap kegiatan usaha nasabah.</li> </ul>
4. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan mendukung usaha.	Kondisi kelompok usaha atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Kelompok usaha atau afiliasi memberikan dampak yang memberatkan nasabah secara berkelanjutan.	Kelompok usaha atau afiliasi sangat merugikan nasabah.
5. Upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan paling sedikit mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak baik atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
dampak penting terhadap lingkungan hidup).				penyimpangan yang material.	kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Profitabilitas	Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil.	Perolehan laba sama dengan target laba namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba sangat rendah atau negatif; dan/atau</li> <li>▪ kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar; dan/atau</li> <li>▪ seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi.</li> </ul>
2. Kondisi permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan kuat; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal sangat rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan; dan/atau</li> <li>▪ rasio utang terhadap modal rendah.</li> </ul>	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3. Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja kuat; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian pembayaran sewa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas sangat rendah;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran sewa; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan likuiditas;</li> <li>▪ analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi; <b>dan/atau</b></li> <li>▪ Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.</li> </ul>
4. Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.



KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran sewa	Pembayaran sewa tepat waktu dan tidak ada tunggakan.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran sewa yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank cukup baik dan informasi keuangan selalu tersedia secara teratur dan akurat; dan/atau</li> <li>▪ terdapat laporan keuangan terkini dan hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank memburuk dan informasi keuangan yang tersedia tidak dapat dipercaya; dan/atau</li> <li>▪ tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank semakin memburuk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan nasabah dengan Bank sangat buruk; dan/atau</li> <li>▪ informasi keuangan tidak tersedia atau informasi keuangan tersedia namun tidak dapat dipercaya.</li> </ul>
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan benar.	Dokumentasi Pembiayaan lengkap namun masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran tidak mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang cukup mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian Pembiayaan.
5. Kesesuaian penggunaan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas sesuai dengan tujuan Pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang tidak material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang tidak material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan fasilitas kurang sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan, dengan jumlah yang material;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah, antara lain perpanjangan Pembiayaan dilakukan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, dengan penyimpangan yang cukup material.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar penggunaan fasilitas tidak sesuai dengan tujuan pengajuan Pembiayaan;</li> <li>▪ jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material; dan/atau</li> <li>▪ perpanjangan Pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah.</li> </ul>

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
6. <b>Kewajaran sumber pembayaran kewajiban</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan nasabah; <b>dan/atau</b></li><li>▪ sumber pembayaran sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan nasabah; <b>dan/atau</b></li><li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembayaran berasal dari sumber pembayaran lain yang disepakati; <b>dan/atau</b></li><li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara cukup material.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber pembayaran yang disepakati sudah tidak memungkinkan; <b>dan/atau</b></li><li>▪ sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan secara material.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan; <b>dan/atau</b></li><li>▪ sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur atau jenis Pembiayaan.</li></ul>

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal...

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

LAMPIRAN II  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... /POJK.03/2021  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH  
DAN UNIT USAHA SYARIAH

(Keterangan: *Font* biru merupakan perubahan dari SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2015)

Permintaan Tanggapan

## PEDOMAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Untuk meminimalisasi potensi kerugian akibat nasabah yang mengalami penurunan kinerja, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atas nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* sepanjang nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan standar akuntansi keuangan.

### A. Prosedur dan Tata Cara

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan yang paling sedikit memuat:

#### 1. Analisis dan Dokumentasi

Dalam melakukan analisis terhadap Pembiayaan yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memerhatikan:

##### a. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi:

- 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah;
- 2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* berdasarkan perjanjian Pembiayaan sebelum dan setelah Restrukturisasi Pembiayaan. Perkiraan tersebut didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya; dan
- 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan diperlukan **atau tidaknya** restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Jika diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga

ahli ekstern untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.

- b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai yang akan diterima dari angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Pembiayaan seperti perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah sehingga nasabah diperkirakan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* hingga jatuh tempo.
- d. Jika Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan Pembiayaan maka tujuan dan penggunaan tambahan Pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan Pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
- e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah.
- f. Pemberian tenggang waktu pembayaran dilakukan berdasarkan analisis yang didasarkan pada siklus usaha dan/atau kesesuaian usaha nasabah yang mencerminkan jangka waktu tenggang waktu pembayaran dan kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* setelah jangka waktu tenggang waktu pembayaran berakhir.
- g. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Pembiayaan, seperti rencana penambahan modal perusahaan nasabah atau adanya klausul bahwa Bank dapat mengubah margin/bagi hasil/*ujrah* sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, sejalan dengan kemampuan membayar nasabah.

- h. Persyaratan bahwa perjanjian Pembiayaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum.
- i. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan.

2. Prosedur Pemantauan

Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau Pembiayaan yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam pembaruan perjanjian Pembiayaan. Beberapa langkah yang harus dilakukan Bank dalam memantau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:

- a. meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, realisasi rencana tindak (*action plan*), dan dokumen atau laporan lain yang diperlukan Bank untuk memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus. Nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Pembiayaan, seperti penambahan modal perusahaan nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;
- b. mengevaluasi Pembiayaan yang telah direstrukturisasi paling sedikit setiap triwulan, termasuk dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, antara lain dari angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*, arus kas, dan/atau nilai taksasi agunan; dan/atau
- c. menyusun langkah yang akan diambil jika nasabah ternyata kembali mengalami kesulitan pembayaran setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

B. Contoh Penetapan Kualitas Pembiayaan

- 1. Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah "A" dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan macet. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah "A" harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai

tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya nasabah “A” dalam 3 (tiga) periode pembayaran berturut-turut yaitu pada tanggal 7 Februari 2022, 7 Maret 2022, dan 7 April 2022 dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “A” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan <b>Persyaratan Perjanjian</b>		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	memenuhi	<b>paling tinggi macet (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)</b>
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	<b>paling tinggi macet (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)</b>
April 2022	memenuhi	memenuhi	<b>paling tinggi diragukan (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)</b>
Mei 2022	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
<b>bulan seterusnya</b>			<b>berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar</b>

2. Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “B” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “B” harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022. Selanjutnya pada periode pembayaran ketiga yaitu pada tanggal 7 April 2022, nasabah “B” tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “B” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:



Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
April 2022	tidak memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi diragukan
Mei 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Juni 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Juli 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Agustus 2022	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
bulan seterusnya			berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

3. Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “C” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan kurang lancar. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “C” harus membayar angsuran pokok dan/atau margin secara bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022, selain itu nasabah juga diminta mengganti salah satu anggota direksi paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Nasabah “C” selalu memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. Namun, penggantian anggota direksi

baru dilakukan pada bulan April 2022 sehingga sebelum penggantian anggota direksi tersebut, nasabah “C” dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “C” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	tidak memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi kurang lancar
Maret 2022	memenuhi	tidak memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar, paling tinggi kurang lancar
April 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi dalam perhatian khusus (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Mei 2022	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
bulan seterusnya			berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

4. Pemberian Pembiayaan untuk modal kerja yaitu pembayaran setiap bulan hanya berupa pembayaran bagi hasil dan pembayaran pokok dilakukan pada akhir periode, sehingga kualitas Pembiayaan meningkat 1 (satu) tingkat secara langsung dihitung sejak pembayaran margin 3 (tiga) kali berturut-turut setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Musyarakah untuk modal kerja nasabah “D” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan

diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “D” harus membayar bagi hasil secara bulanan mulai tanggal 7 Februari 2022. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “D” sejak bulan Februari 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Februari 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
April 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Mei 2022	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
bulan seterusnya			berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

5. Pemberian Pembiayaan dengan skema lain antara lain pembayaran pokok triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga kualitas Pembiayaan dapat meningkat 1 (satu) tingkat setelah adanya pembayaran 3 (tiga) kali berturut-turut setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

Pada bulan Januari 2022, Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “E” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dinyatakan bahwa nasabah “E” harus membayar angsuran pokok secara triwulanan mulai tanggal 7 Maret 2022. Namun, nasabah “E” melakukan pembayaran pertama kali di bulan Juni 2022. Dengan demikian, kualitas

Pembiayaan nasabah “E” sejak bulan Maret 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pemenuhan Persyaratan Perjanjian		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pembayaran	Persyaratan Lain	
Maret 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Juni 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
September 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Desember 2022	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
Maret 2023	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
bulan seterusnya			berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

Dalam melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank dapat memberikan kemudahan berupa pemberian tenggang waktu pembayaran. Kualitas Pembiayaan setelah direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran diatur secara berbeda, yaitu selama tenggang waktu pembayaran kualitas Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada umumnya, tenggang waktu pembayaran dapat diberikan Bank kepada nasabah dalam bentuk penundaan pembayaran pokok atau margin/bagi hasil/*ujrah*.

1. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “X” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan kurang lancar. Terhadap nasabah “X”, Bank

memberikan tenggang waktu pembayaran pokok selama 3 (tiga) bulan, sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu kurang lancar. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, nasabah “X” dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “X” ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
1	-	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
2	-	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
3	-	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
4	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
5	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
6	memenuhi	memenuhi	paling tinggi dalam perhatian khusus (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
7	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
periode seterusnya			berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

2. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan terhadap fasilitas Pembiayaan Murabahah nasabah “Y” dengan kualitas Pembiayaan ditetapkan diragukan. Terhadap nasabah “Y”, Bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok selama 6 (enam) bulan, sedangkan pembayaran margin dilakukan setiap bulan. Selama periode tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan nasabah ditetapkan mengikuti kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu diragukan. Setelah berakhirnya masa tenggang waktu pembayaran, nasabah “Y” dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan. Dengan demikian, kualitas Pembiayaan nasabah “Y” ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
1	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
2	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
3	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
4	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
5	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
6	-	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
			Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
7	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
8	memenuhi	memenuhi	paling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
9	memenuhi	memenuhi	paling tinggi kurang lancar (dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi)
10	memenuhi	memenuhi	berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar
periode seterusnya			berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar

C. Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan

Penerapan Prinsip Syariah dalam Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:

1. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah yang lalai atau melanggar perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada Bank.
2. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan Bank dalam penagihan hak Bank yang menjadi kewajiban pembayaran nasabah. Ganti rugi bukan berupa potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
3. Penetapan ganti rugi dan cara perhitungan harus dituangkan dalam perubahan akad Pembiayaan.
4. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

- D. Restrukturisasi Pembiayaan Berdasarkan Karakteristik Pembiayaan
- Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan memerhatikan karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.
1. Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah  
Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dilakukan antara lain dengan cara:
    - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
    - b. perubahan jangka waktu;
    - c. perubahan jumlah angsuran;
    - d. perubahan nisbah dan/atau PBH;
    - e. pemberian potongan;
    - f. penambahan fasilitas Pembiayaan; dan/atau
    - g. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.
  2. Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Istishna'*  
Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Istishna'* dilakukan antara lain dengan cara:
    - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
    - b. perubahan jangka waktu;
    - c. perubahan jumlah angsuran;
    - d. pemberian potongan;
    - e. penambahan fasilitas Pembiayaan;
    - f. konversi akad menjadi Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan Musyarakah, atau Pembiayaan IMBT; dan/atau
    - g. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.
  3. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT  
Restrukturisasi Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dilakukan antara lain dengan cara:
    - a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
    - b. perubahan jangka waktu;
    - c. perubahan jumlah angsuran;
    - d. pemberian potongan;
    - e. konversi akad menjadi Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah; dan/atau
    - f. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.



4. Pembiayaan *Qardh*

Restrukturisasi Pembiayaan *Qardh* dilakukan antara lain dengan cara:

- a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
- b. perubahan jangka waktu;
- c. perubahan jumlah angsuran;
- d. pemberian potongan; dan/atau
- e. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara, dengan menggunakan akad musyarakah.

5. Pembiayaan multijasa

Restrukturisasi Pembiayaan multijasa dilakukan antara lain dengan cara:

- a. perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah;
- b. perubahan jangka waktu;
- c. perubahan jumlah angsuran; dan/atau
- d. pemberian potongan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal...

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

LAMPIRAN III  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... /POJK.03/2021  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH  
DAN UNIT USAHA SYARIAH

Permintaan Tanggapan







## 2. Pedoman Pengisian

### I. Nama

#### 1. Nasabah Perorangan

Diisi dengan nama nasabah perorangan secara lengkap dan tidak disingkat, dengan ketentuan:

- a. Nasabah perorangan sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat, nama keluarga atau marga, dan/atau kata “bin” atau “binti” maka harus diisi secara lengkap.
- b. Termasuk dalam nasabah perorangan yaitu usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya dimiliki perorangan, diisi dengan nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.

#### 2. Nasabah Badan Usaha

- a. Diisi dengan nama nasabah badan usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen NPWP atau akta (tidak termasuk bentuk badan usaha). Jika yang tercantum dalam dokumen NPWP atau akta terdapat bagian nama yang disingkat maka harus diisi secara lengkap.
- b. Jenis badan usaha antara lain PT, CV, Firma, dan Persero, diisi di belakang nama badan usaha.

Contoh:

Abece Defgeha PT, Satu Dua Tiga PT (Persero).

#### 3. Nasabah Kelompok

- a. Nasabah kelompok yaitu nasabah yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
- b. Diisi dengan nama nasabah kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian nasabah perorangan.

Contoh:

Kelompok Tani Nelayan Melati, diisi dengan nama “Kelompok Tani Nelayan Melati”.

## II. ID Nasabah

1. Diisi dengan ID debitur sesuai yang dilaporkan dalam Laporan Bank Umum Terintegrasi.
2. ID debitur bersifat unik untuk setiap nasabah, yaitu 1 (satu) nomor untuk setiap 1 (satu) nasabah.
3. Jika ID debitur mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
4. Contoh pengisian data:

No.	ID Nasabah	Pengisian
1.	ABC-12345	ABC12345
2.	987-654321	987654321

## III. Metode Restrukturisasi

1. Cara Restrukturisasi
  - a. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) digit sesuai dengan sandi cara restrukturisasi.
  - b. Referensi pengisian data:

No.	Keterangan	Sandi
1.	Penurunan tingkat <a href="#">margin/bagi hasil/imbalan</a>	01
2.	Perpanjangan jangka waktu <a href="#">pembiayaan</a>	02
3.	Pengurangan tunggakan pokok <a href="#">pembiayaan</a>	03
4.	Pengurangan tunggakan <a href="#">margin/bagi hasil/imbalan</a>	04
5.	Penambahan fasilitas <a href="#">pembiayaan</a>	05
6.	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara	06
7.	<a href="#">Konversi akad</a>	07
8.	Penambahan fasilitas pembiayaan dan pengurangan tunggakan <a href="#">margin/bagi hasil/imbalan</a>	08
9.	Penambahan fasilitas pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan	09
10.	Penambahan fasilitas pembiayaan dan penurunan tingkat <a href="#">margin/bagi hasil/imbalan</a>	10
11.	Penambahan fasilitas pembiayaan, pengurangan tunggakan <a href="#">margin/bagi hasil/imbalan</a> , dan penurunan tingkat <a href="#">margin/bagi hasil/imbalan</a>	11
12.	Penambahan fasilitas pembiayaan, pengurangan tunggakan <a href="#">margin/bagi hasil/imbalan</a> , dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan	12
13.	Lainnya	99

2. Frekuensi Restrukturisasi

Diisi dengan angka frekuensi restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh [Bank](#) kepada nasabah.

#### IV. Jenis Penggunaan

1. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis penggunaan pembiayaan.
2. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Penggunaan	Sandi
1.	Modal Kerja	1
2.	Investasi	2
3.	Konsumsi	3

#### V. Sektor Ekonomi

1. Diisi karakter sebanyak 6 (enam) digit sandi sektor ekonomi yang mengacu pada daftar sandi referensi sektor ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
2. Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan, yaitu sektor yang paling besar memperoleh fasilitas.

#### VI. Jenis Akad

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis akad sebelum direstrukturisasi.
2. Referensi pengisian data:

No.	Jenis Akad	Sandi
1.	<i>Mudharabah</i>	020
2.	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	025
3.	Musyarakah	030
4.	<i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	035
5.	<i>Ijarah</i>	040
6.	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	045
7.	Multijasa - Pendidikan	061
8.	Multijasa - Ibadah	062
9.	Multijasa - Kesehatan	063
10.	Multijasa - Pernikahan	064
11.	Multijasa - Lainnya	069
12.	Piutang Murabahah	070
13.	Piutang <i>Istishna</i>	080
14.	<i>Qardh</i>	100
15.	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	119
16.	Lainnya	999



## VII. Plafon

1. Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Pengisian jumlah plafon dalam mata uang rupiah dan valuta asing dinyatakan dalam jutaan rupiah.
3. Plafon untuk fasilitas pembiayaan diisi sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan bersama atau sindikasi  
Diisi dengan jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta.
  - b. Pembiayaan lainnya  
Diisi dengan jumlah plafon sesuai surat perjanjian atau akad.

## VIII. Nilai Tercatat

1. Diisi dengan jumlah nilai tercatat masing-masing rekening pada posisi bulan laporan sebelum direstrukturisasi.
2. Pengisian dalam valuta asing setelah dikonversi dalam jutaan rupiah dengan kurs tanggal akhir pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sebelum direstrukturisasi. Kurs yaitu rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia akhir bulan laporan.

## IX. Jenis Valuta

1. Diisi karakter sebanyak 3 (tiga) digit sandi jenis valuta dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank sebelum direstrukturisasi yang mengacu pada daftar sandi referensi jenis valuta sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
2. Jika fasilitas pembiayaan diberikan dalam valuta asing namun dalam penarikannya Bank memberikan dalam mata uang rupiah (*multi currency*), pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad.

## X. Nisbah (%)

1. Diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank sesuai dengan akad pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Hanya untuk jenis akad yang menerapkan nisbah.

3. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan pemisah tanda titik (.).
4. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Nisbah	Pengisian
1.	29,33%	29.33
2.	100%	100.00

XI. Persentase Margin/Bagi Hasil/Imbalan

1. Diisi dengan tingkat imbalan yang diperjanjikan atau indikasi tingkat imbalan dalam bentuk margin/bagi hasil/imbalan dari suatu pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Jika dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat persentase imbalan, diisi dengan persentase imbalan tertinggi.
3. Diisi dalam satuan persen dengan 2 (dua) pecahan desimal, menggunakan pemisah tanda titik (.).
4. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Margin/ Bagi Hasil/Imbalan	Pengisian
1.	12,90%	12.90
2.	100%	100.00

XII. Tunggakan Pokok

Diisi dengan nominal tunggakan pokok dari pembiayaan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XIII. Tunggakan Margin/Bagi Hasil/Imbalan

Diisi dengan saldo margin/bagi hasil/imbalan yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XIV. Jangka Waktu

1. Mulai
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian sebelum direstrukturisasi.
  - b. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.

c. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2020	20200607
2.	18-12-2009	20091218
3.	25/04/2010	20100425

2. Jatuh Tempo

- a. Tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian sebelum direstrukturisasi.
- b. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- c. Contoh pengisian data mengacu pada pedoman pengisian kolom “Jangka Waktu-Mulai”.

XV. Kualitas

1. Kualitas Pembiayaan sebelum direstrukturisasi.
2. Diisi karakter sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi kualitas pembiayaan.
3. Referensi pengisian data:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Tidak Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XVI. Agunan

1. Tanggal Penilaian

- a. Tanggal, bulan, dan tahun penilaian agunan terakhir sebelum direstrukturisasi.
- b. Diisi angka sebanyak 8 (delapan) digit dengan format *yyyymmdd*.
- d. Contoh pengisian data mengacu pada pedoman pengisian kolom “Jangka Waktu-Mulai”.

2. Nilai

Diisi dengan nilai taksiran yang dilakukan penilai independen atau penilai intern **Bank** terhadap agunan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XVII. Jenis Akad

1. Diisi jenis akad setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi VI.

XVIII. Plafon

1. Diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas pembiayaan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi VII.

XIX. Nilai Tercatat

1. Diisi dengan jumlah nilai tercatat masing-masing rekening pada posisi bulan laporan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi VIII.

XX. Jenis Valuta

1. Diisi jenis valuta dari fasilitas pembiayaan setelah direstrukturisasi
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi IX.

XXI. Nisbah (%)

1. Diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank sesuai dengan akad pembiayaan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi X.

XXII. Persentase Margin/Bagi Hasil/Imbalan

1. Diisi dengan tingkat imbalan yang diperjanjikan atau indikasi tingkat imbalan dalam bentuk margin/bagi hasil/imbalan dari suatu pembiayaan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XI.

XXIII. Jangka Waktu

1. Mulai
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian setelah direstrukturisasi.
  - b. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIV.1.

2. Jatuh Tempo
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian setelah direstrukturisasi.
  - b. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XIV.1.

XXIV. Kualitas

1. Kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi.
2. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XV.

XXV. Agunan

1. Tanggal Penilaian
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun agunan terakhir dinilai setelah direstrukturisasi.
  - b. Pedoman pengisian mengacu pada romawi XVI.1.
2. Nilai  
Diisi dengan nilai taksiran yang dilakukan penilai independen atau penilai intern **Bank** terhadap agunan setelah direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

XXVI. Kerugian Restrukturisasi

Diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi pembiayaan dalam jutaan rupiah.

XXVII. Total **Nilai Tercatat** yang Direstrukturisasi Bulan ini

Diisi dengan penjumlahan **nilai tercatat** seluruh pembiayaan yang direstrukturisasi selama bulan laporan dalam jutaan rupiah.

XXVIII. **Nilai Tercatat** yang Direstrukturisasi Bulan Lalu

Diisi dengan **nilai tercatat** dari seluruh pembiayaan yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu dalam jutaan rupiah.

XXIX. **Nilai Tercatat** Kumulatif Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Diisi dengan total **nilai tercatat** pembiayaan yang direstrukturisasi dalam jutaan rupiah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal...

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Permintaan Tanggapan